



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 505 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PATUK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 169/PP.04.2-BA/3403/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah Menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kapanewon Patuk untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON PATUK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul

Tahun 2024 Pada Kapanewon Patuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 Pada Kapanewon Patuk di tingkat Kalurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak pelantikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 25 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 505 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KAPANEWON PATUK UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA KAPANEWON PATUK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

NO	NAMA KAPANEWON	NAMA KALURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	PATUK	BEJI	DESI RUSMAWATI	PEREMPUAN
			BASUKI	LAKI-LAKI
			MEILIA ROKHSID ROYANA	LAKI-LAKI
		BUNDER	PRASTYO WICAKSONO	LAKI-LAKI
			YENI LESTARI	PEREMPUAN
			DADUN MUHAMMAD DIRSAN	LAKI-LAKI
		NGLANGGERAN	LILIS SUPRPTI	PEREMPUAN
			PUJI LESTARI	PEREMPUAN
			TRIYANA	LAKI-LAKI
		NGLEGI	JUMIYA	LAKI-LAKI
			CIPTO YUWONO	LAKI-LAKI
			IDA NURWATI	PEREMPUAN
		NGORO-ORO	ENDANG WURIYANTI	PEREMPUAN
			RAHMAT ABADI SUJIMAN PUTRA	LAKI-LAKI
			RISTANTO	LAKI-LAKI
		PATUK	PUJIYONO	LAKI-LAKI
			ROHMAT IKHSANUDIN	LAKI-LAKI
			HENI ROHMAWATI	PEREMPUAN
		PENGKOK	SULISTYANTO	LAKI-LAKI
			VINY NUR HIDAYAH	PEREMPUAN
			MUSLIH ZAINURI	LAKI-LAKI

NO	NAMA KAPANEWON	NAMA KALURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	PATUK	PUTAT	PRAWIDYA TYAS UTAMI	PEREMPUAN
			ENI PURWANTI	PEREMPUAN
			SUTARTO	LAKI-LAKI
		SALAM	SUKANDAR	LAKI-LAKI
			FAJAR SAHID RACHMADI	LAKI-LAKI
			BUSTANUDIN	LAKI-LAKI
		SEMOYO	ARI KUSTANTO	LAKI-LAKI
			SUGIYONO	LAKI-LAKI
			FITRIA ISNAENI	PEREMPUAN
		TERBAH	AGUS SULAMAN	LAKI-LAKI
			DIAN NUR APRILIA	PEREMPUAN
			UMMI SALAMAH	PEREMPUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM


SUGITO

Wonosari, 25 Mei 2024
KPU Kabupaten Gunungkidul
Ketua,

ttd.
ASIH NURYANTI